ABSTRAK

Discretonary fund (kontrak pengelolaan dana) adalah Jasa pengelolaan dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada satu nasabah tertentu dimana berdasarkan perjanjian tentang pengelolaan Portofolio Efek, Manajer Investasi diberikan wewenang penuh oleh nasabah untuk melakukan pengelolaan Portofolio Efek berdasarkan perjanjian yang dimaksud. Secara umum, KPD mirip dengan Reksadana. Perbedaan yang utama adalah struktur perjanjian Reksa dana dibentuk dengan mekanisme Kontrak Investasi Kolektif(KIK) antara manajer investasi dan bank kustodian dimana kontrak tersebut mengikat investor/pemegang unit penyertaan sedangkan KPD memiliki sifat perjanjian bilateral antara investor dan manajer investasi, dan investor memilih sendiri dan membuat perjanjian bilateral dengan bank kustodian.

Salah satu Perusahaan efek sebagai Manajer Investasi yang melakukan kegiatan Kontrak Pengelolaan Dana adalah PT. Synergy Asset Management. PT. Synergy Asset Management resmi berdasarkan beroperasi sebagai Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Bapepam No. Kep. 01/BL/MI/2006. PT. Synergy Asset Management menginvestasikan dana dari Nasabah KPD pada Perusahaan Induknya yaitu PT. Synergy Pakaryan Utama (PT SPU) untuk pembiayaan proyek pembangunan perumahan dimana PT SPU secara bertahap menerbitkan Promissory Notes (PN) kepada PT Synergy Asset Management.

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme dari Kontrak Pengelolaan Dana(KPD) dan mengetahui akibat hukum terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan pada Kontrak Pengelolaan Dana(KPD).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan penulis dengan meneliti data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Investasi yang dilakukan Manajer Investasi PT. Synergy Aseet Management pada perusahaan induknya PT. Synergy Pakaryan Utama (PT.SPU) merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan oleh karena itu, Manajer Investasi harus mengungkapkan secara tertulis terlebih dahulu kepada Nasabah KPDnya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan OJK No.43/POJK.04/2015 Pedoman Perilaku Manajer Investasi.

Kata Kunci : Kontrak Pengelolaan Dana, Benturan Kepentingan, Akibat Hukum, Pasar Modal